

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan Pemuda 69 Tolopon 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA

PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1596/I03.24/DS/99

T E N T A N G :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA

PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pertiwi Ds. Blambangan
Nomor :
Tanggal : 5 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi Ds. Blambangan
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : - 0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : - 002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.